

## **Potensi Hilangnya Hak Demokrasi Masyarakat IKN Terkait Sistem Pemilihan Kepala Otorita IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022**

**Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar, Ikhsan Fatah Yasin**  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[Jabbararbi07@gmail.com](mailto:Jabbararbi07@gmail.com)

### **Abstrak**

Keberadaan Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 (UU No. 3 Tahun 2022) telah memunculkan sejumlah permasalahan hukum yang signifikan. Mekanisme penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Otorita yang dilakukan langsung oleh Presiden dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan pentingnya pemilihan kepala daerah secara demokratis. Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif untuk menganalisis implikasi konstitusional dari pengaturan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa ada potensi pelanggaran konstitusi terkait eksistensi dan mekanisme penunjukan Kepala Otorita dalam UU No. 3 Tahun 2022, yang dapat berpengaruh pada hilangnya hak-hak demokrasi masyarakat, khususnya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan kembali regulasi yang ada untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak masyarakat tetap terjaga.

**Kata Kunci: Otorita; IKN; Prinsip Demokrasi; Hak Masyarakat**

### **Abstract**

The existence of the Head of the State Capital Authority regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2022 (Law No. 3 of 2022) has raised a number of significant legal problems. The mechanism for appointing, appointing, and dismissing the Head of Authority carried out directly by the President is considered contrary to democratic principles enshrined in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which emphasizes the importance of democratic election of regional heads. This study adopts normative legal methods to analyze the constitutional implications of such arrangements. The findings show that there is a potential violation of the constitution related to the existence and mechanism for appointing the Head of Authority in Law No. 3 of 2022, which can affect the loss of people's democratic rights, especially in the Nusantara Capital City (IKN) area. In this context, it is important to reconsider existing regulations to ensure that democratic principles and people's rights are maintained.

**Keywords: Authority; IKN; Principles of Democracy; People's Rights**

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya akan disebut sebagai UU No. 3 Tahun 2022 telah menjadi dasar atas perubahan status Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara yang terletak di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi, terdapat beberapa ketentuan yang ada di dalam UU No. 3 Tahun 2022 yang di dalamnya menyebutkan bahwa kepala otorita (kepala Pemerintahan di IKN) ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden yang terdapat di Pasal 5 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2022, yang dari hal tersebut berpotensi untuk melanggar sebuah norma dalam konstitusi dan juga mencederai hak demokrasi rakyat, salah satunya adalah eksistensi dari kepala otorita yang menjadi representasi kepala daerah di Ibu Kota Negara. Padahal, jika melihat pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang setelahnya akan disebut dengan UUD NRI 1945, bahwa kepala daerah haruslah dipilih dengan cara yang demokratis, oleh karenanya keberadaan dari kepala otorita IKN ini menciptakan problematic baru di ranah ketatanegaraan di Indonesia (Roring, M. Si, 2022).

Pengaturan dasar hukum tertinggi di seluruh Indonesia, terdapat pada Pasal 18 UUD NRI 1945, di dalamnya mencakup tata cara pemilihan kepala daerah dan juga kewenangan-kewenangan yang lain. Bahkan, jika melihat dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kekhasan dalam hal suksesi kepemimpinannya, tetap tunduk dan patuh pada pengaturan yang sudah ditetapkan pada Pasal 18 UUD NRI 1945. Hal serupa juga berlaku bagi provinsi yang secara politik ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain Papua dan Aceh (Wijaya, 2016). Oleh karenanya, ketentuan yang ada pada Pasal 18 UUD NRI 1945 adalah sebuah ketentuan dogmatis yang tidak bias ditawarkan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Akan tetapi, setelah diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2022, terdapat perbedaan atau keberterangan dalam hal memahami arti dari pemerintahan daerah. Penyebabnya adalah di dalam UU No. 3 Tahun 2022 tidak memberikan masyarakat di Kota Nusantara untuk memilih kepala daerahnya secara demokratis. keberterangan dalam hal memahami arti pemerintahan daerah itu terbukti dengan adanya pasal 5 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2022 yang di dalamnya menyatakan bahwa yang memimpin IKN adalah Kepala otoriyta yang statusnya setara dengan Menteri yang pemilihannya ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Dengan adanya pasal tersebut tentunya dapat dinilai bahwa sangat kontradiktif dengan Pasal 18 UUD NRI

1945 yang menyatakan bahwa daerah-daerah di wilayah Negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis (Yasin, 2022).

Terdapat beberapa artikel hasil penelitian yang membahas tentang Kepala Otorita IKN. Artikel pertama ditulis oleh Rizky Mulyaningsih yang di dalamnya menjelaskan bahwa pengaturan daripada kedudukan Kepala Otorita bersifat sentralistik dan tidak sesuai dengan UUD NRI 1945, penyebabnya adalah dari beberapa ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 3 Tahun 2022 yang mana pemilihan dan pemberhentian kepala otorita dilakukan langsung oleh presiden. Peraturan tersebut menimbulkan beberapa hal yang problematic, dan juga menegaskan bahwa jalannya pemerintahan di IKN nantinya akan bersifat sentralistik dan tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai bagian dari otonomi daerah. Solusi yang ditawarkan dari artikel penelitian tersebut adalah dengan melakukan perubahan UU No. 3 Tahun 2022 dirubah seperti desain pemerintahan daerah pada umumnya Artikel yang kedua, ditulis oleh Ervin Nugrohosudin, yang di dalamnya membahas terkait kesetaraannya kepala otorita dengan Menteri. Bagian lain dari artikel penelitian itu juga membahas mengenai harapan dapat terwujudnya pemerintahan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan selama Ibu Kota masih di Jakarta menanggung beban ganda, yaitu sebagai Ibu Kota Negara dan juga pusat perekonomian negara. Sehingga berdampak pada kinerja Jakarta sebagai Ibu Kota kurang Maksimal.

Melihat dari artikel-artikel yang telah dipaparkan di atas, bias diketahui bahwa pada artikel ini memiliki pembaharuan dari segi bahasan dan dan solusi yang ditarawkan, pada artikel ini strategi solusi pemecahan masalah yang di tawarka yaitu rekomendasi untuk melakukan perumusan kembali terkait eksistensi dari kepala otorita yang termaktub dalam UU No. 3 Tahun 2022, sehingga akan adanya perubahan dari segi pemerintahan di wilayah IKN sebagaimana halnya di daerah lain yang dijalankan secara demokratis. Pada artikel ini akan menjawab pertanyaan terkait “Apakah terdapat potensi hilangnya Hak Demokrasi dalam hal pemilihan kepala otorita IKN dalam UU No. 3 Tahun 2022”. Tujuan dari ditulisnya artikel ini adalah untuk menganalisis potensi hilangnya hak demokrasi masyarakatan di daerah IKN dalam pemilihan kepala otorita IKN dalam UU No. 3 Tahun 2022, dengan adanya hal tersebut dapat teruraiikan kekeliruan yang ada di dalam UU No. 3 Tahun 2022 dan memberikan rekomendasi agar terciptanya pemerintahan Indonesia yang lebih baik kedepannya.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian yuridis empiris. Secara umum, penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek, yang semuanya dianalisis secara holistik. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan metode deskriptif yang berbentuk narasi dengan kata-kata dan bahasa yang mudah dipahami, yang dilakukan dalam konteks yang alami dan spesifik. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan dengan jelas dan terperinci realitas yang ada, sehingga pembaca dapat memahami situasi dan kondisi yang sebenarnya (Sumarna & Kadriah, 2023). Dengan demikian, penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian deskriptif, yang menekankan pada penggambaran fenomena sosial yang terjadi tanpa melakukan eksperimen atau intervensi yang mengubah kondisi tersebut.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Eksistensi Kepala Otorita dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia**

Ibu Kota Negara adalah ujung tombak dalam melaksanakan beberapa hal yang berkaitan dengan pemerintahan dengan administrasi negara. Pada Pasal 5 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2022 yang didalamnya menyebutkan bahwa Kepala Otorita IKN merupakan kepala pemerintahan yang kedudukannya setingkat dengan Menteri yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, dari hal tersebut mengakibatkan persoalan hukum terkait dengan kedudukan Kepala Otorita IKN. Penunjukan Kepala Otorita secara langsung oleh Presiden ini dianggap bertolak belakang dengan Pasal 18 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kepala daerah provinsi ini dipilih secara demokratis. UU No. 3 Tahun 2022 ini memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positifnya adalah Undang-Undang ini menjadi alternatif pemerintah pusat dalam menyinkronasikan kebijakan-kebijakannya dengan Pemerintahan Ibu Kota Negara, karena pimpinan atau kepala Otorita IKN ini dipilih langsung oleh presiden setelah konsultasi dengan DPR, sehingga kebijakan dari Kepala Otorita ini tentunya akan selaras dengan kebijakan Presiden yang mengangkatnya (Hadi & Gandryani, 2022).

Adapun dampak negatif dari adanya UU No. 3 Tahun 2022 ini adalah pengaturan yang termaktub di dalamnya dapat mendegradasi hak demokrasi masyarakat daerah IKN dalam

memilih kepala daerahnya secara langsung. Selain berdampak menghilangkan hak demokrasi masyarakat, UU No. 3 Tahun 2022 ini juga berpotensi menghilangkan hak partisipasinya dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan di daerah IKN. Sebab UU No. 3 Tahun 2022 ini menghilangkan keberadaan dari DPRD sebagai bentuk representasi dari masyarakat IKN. IKN memakai istilah kepala Otorita untuk kepala daerahnya bukan Gubernur, meskipun pada Psal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2022 disebutkan bahwa IKN merupakan satuan pemerintah daerah khusus yang setingkat dengan provinsi yang wilayahnya dijadikan tempat ibu kota negara. Penulis berpendapat bahwa seharusnya IKN ini kepala daerahnya tetap dikepalai oleh Gubernur sebagaimana daerah Khusus atau istimewa lainnya semisal; Aceh, Yogyakarta, dan seluruh provinsi di Pulau Papua, tetap menggunakan istilah Gubernur yang berpedoman pada pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Ketentuan bahwa IKN dikepalai oleh Kepala Otorita membuat adanya perubahan struktur organisasi di Ibu Kota Negara yang mulanya tugas dari Kepala Otorita adalah pelaksana yang berfokus pada salah satu sektor pembangunan di bawah naungan Menteri, kini berubah menjadi pelaksana pembangunan yang kedudukan jabatannya sejajar dengan Menteri dan sama-sama bertanggungjawab kepada presiden (Mulyaningsih, 2022).

Dari perspektif hukum otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya dalam lingkup NKRI. Dengan demikian, kepala otorita IKN yang ditunjuk langsung oleh presiden dianggap tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang dimaksud. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Kepala Otorita IKN bertanggung jawab kepada presiden, yang dapat mengakibatkan kurang optimalnya pemenuhan kepentingan masyarakat setempat.

### **Dampak Pengaturan Posisi Kepala Otorita dari perspektif Hukum Otonomi Daerah**

Kedudukan Kepala Otorita dalam struktur pemerintahan yang ditentukan oleh regulasi terkait menimbulkan sejumlah konsekuensi terhadap penerapan hukum otonomi daerah. Pada dasarnya, otonomi daerah dirancang untuk memberikan kewenangan kepada pemerintahan di tingkat lokal agar dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara mandiri, sesuai dengan prinsip desentralisasi. Namun, pengaturan mengenai posisi Kepala Otorita dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 memperlihatkan kecenderungan sentralisasi yang kuat, karena Kepala Otorita diangkat langsung oleh Presiden dan memiliki hierarki

yang tidak sepenuhnya sejalan dengan struktur pemerintahan daerah yang diatur dalam hukum otonomi. Implikasi dari pengaturan ini mencakup adanya tumpang tindih kewenangan antara Kepala Otorita dan kepala pemerintahan daerah, sehingga berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan dan ketidakjelasan peran serta tanggung jawab. Lebih lanjut, kedudukan Kepala Otorita yang tidak dipilih melalui mekanisme demokrasi di tingkat daerah memicu persoalan terkait akuntabilitas dan legitimasi pemimpin dalam konteks otonomi daerah, yang seharusnya mengutamakan partisipasi masyarakat setempat.

Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk menjelaskan terlebih dahulu konsep pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah didefinisikan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang luas dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom” (Thoriq & Rahman, 2023).

Dengan merujuk pada pengertian tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi ke dalam wilayah-wilayah provinsi, yang kemudian dipecah lagi menjadi wilayah kabupaten dan kota. Masing-masing wilayah tersebut, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, memiliki struktur pemerintahan daerah tersendiri yang diatur oleh undang-undang. Pemerintahan di setiap tingkatan daerah tersebut berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan masing-masing secara mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep di atas berkaitan erat dengan teori desentralisasi. Pada dasarnya, desentralisasi diperlukan untuk menangani kompleksitas permasalahan yang disebabkan oleh keberagaman faktor seperti: budaya, agama, adat istiadat, serta luasnya wilayah yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Mengandalkan pemerintah pusat untuk menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut akan sangat sulit, mengingat keterbatasan kapasitas dan sumber daya pada berbagai aspek.

Pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai proses pelimpahan wewenang urusan

pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi. Desentralisasi ini mencerminkan pengakuan terhadap kemampuan dan potensi daerah dalam menentukan kebijakan, serta melibatkan peran perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, tujuan dari sistem ini adalah untuk melatih daerah menggunakan hak-haknya secara seimbang dengan kewajibannya, guna menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis. Pengesahan UU IKN membawa sejumlah dampak terhadap pengaturan posisi Kepala Otorita IKN. Ditinjau dari perspektif hukum otonomi daerah, proses pemilihan dan pemberhentian Kepala dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN belum sepenuhnya mencerminkan prinsip desentralisasi, melainkan lebih cenderung bersifat sentralistik (Rizky & Purwokerto, 2024). Hal ini disebabkan oleh kewenangan Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala dan/atau Wakil Kepala Otorita IKN, yang kedudukannya setara dengan menteri, bahkan dapat diberhentikan kapan saja sebelum masa jabatan lima tahunnya berakhir. Keputusan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip desentralisasi, tetapi juga kurang mencerminkan asas demokrasi yang mendasari sistem pemerintahan di Indonesia.

Implikasi lainnya adalah ketiadaan DPRD. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini berlaku di setiap daerah, termasuk daerah dengan status khusus atau istimewa seperti Papua. Namun, dalam UU IKN, tidak terdapat DPRD yang memiliki peran bersama pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain absennya DPRD dalam UU IKN, implikasi lain yang muncul adalah ketidakjelasan status hukum peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Otorita apakah kedudukannya setara dengan peraturan daerah provinsi atau hanya setingkat peraturan menteri (Sulistiono & Wardana, 2023). Walaupun Otorita IKN tergolong sebagai pemerintahan daerah khusus, kewenangan yang diberikan semestinya tidak melampaui batas-batas kewenangan yang berlaku di provinsi lain. Ketentuan ini seolah menempatkan IKN sebagai wilayah yang sangat istimewa, tanpa mempertimbangkan prinsip otonomi daerah dan asas desentralisasi yang selama ini menjadi dasar pengaturan pemerintahan di Indonesia.

Permasalahan ini berlanjut dengan adanya ketidaksesuaian dengan konsep pemerintahan daerah otonom sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, khususnya Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Berdasarkan UUD 1945, kepala daerah pada tingkat provinsi adalah gubernur. Namun, Pasal 1 angka 9 UU IKN mendefinisikan Ibu Kota Nusantara sebagai satuan pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi yang berperan sebagai pusat pemerintahan negara dan diatur dalam undang-undang ini. Ketidaksesuaian ini semakin jelas pada Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN yang menyatakan bahwa: “Dengan Undang-Undang ini dibentuk: b. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.” Pasal ini menimbulkan kontradiksi, di mana Pasal 1 angka 2 UU IKN menyebut pemerintahan daerah IKN bersifat khusus dan setara dengan provinsi, sementara Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN menetapkan bahwa Otorita IKN/Pemerintahan Daerah Khusus IKN adalah lembaga yang setara dengan kementerian.

Menurut pandangan penulis, agar posisi Kepala Otorita lebih mencerminkan prinsip-prinsip otonomi daerah, struktur kepemimpinan IKN idealnya disesuaikan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, yakni dipimpin oleh seorang gubernur jika IKN memang dianggap setara dengan provinsi. Pendekatan ini akan selaras dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menetapkan istilah gubernur sebagai kepala daerah di tingkat provinsi. Langkah ini juga akan berdampak pada kesesuaian produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Otorita IKN, sehingga dengan menetapkan Kepala Otorita IKN sebagai gubernur, produk hukum yang dihasilkan akan memiliki kedudukan setara dengan peraturan daerah provinsi. Dengan demikian, tidak akan timbul kebingungan mengenai status hukum Kepala Otorita IKN yang setara dengan menteri maupun kedudukan produk hukumnya yang selevel dengan peraturan menteri.

### **Potensi Hilangnya Hak Demokrasi Masyarakat**

Masalah formil dalam UU IKN dimulai dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dilakukan dalam waktu singkat. Pada 7 Desember 2021, rapat paripurna diadakan untuk menetapkan anggota panitia khusus RUU IKN, dan pada 18 Januari 2022, rapat paripurna ke-13 DPR RI masa persidangan III Tahun 2021-2022 diselenggarakan. Proses pembahasan yang terburu-buru ini menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi tidak bermakna (*meaningless participation*). Hal ini terlihat dari

ketiadaan Lampiran II yang seharusnya berisi rencana induk Ibu Kota Nusantara sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU IKN. Salah satu syarat partisipasi yang bermakna adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang memadai. Namun, masyarakat tidak menerima penjelasan tentang rencana induk yang diatur dalam pasal tersebut. Situasi ini mirip dengan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana partisipasi publik tidak dilaksanakan secara bermakna dalam penyusunan UU IKN (Nurrohman et al., 2024).

Masalah konstitusional juga muncul pada aspek materiil. Pertama, dalam Pasal 1 angka 2 UU IKN dinyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah khusus yang setara dengan provinsi. Namun, secara gramatikal, istilah "setingkat provinsi" tidak sejalan dengan definisi provinsi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota (Anggyamurni et al., 2020). Selain itu, UU IKN tidak memuat ketentuan mengenai pembagian wilayah tersebut menjadi kabupaten atau kota, yang jelas bertentangan dengan konsep "daerah" dalam UUD NRI Tahun 1945. Di dalam UUD, provinsi memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih melalui pemilihan umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (3). Lebih lanjut, Pasal 13 ayat (1) UU IKN menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara hanya menyelenggarakan pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan kata lain, tidak ada pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD, sehingga Ibu Kota Nusantara tidak akan memiliki DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah (Jun Mawalidin, 2021).

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN menyatakan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga yang setingkat dengan kementerian. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Ibu Kota Nusantara dikategorikan sebagai pemerintahan daerah khusus, posisinya tidak sama dengan provinsi atau kementerian. Ketentuan tersebut bertentangan dengan substansi yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan tidak memenuhi prinsip kejelasan dalam perumusan. Dengan demikian, ini berisiko menimbulkan masalah konstitusional serta ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Kedua, terdapat beberapa ketentuan dalam UU IKN yang berpotensi mengurangi representasi rakyat dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Masalah ini dimulai dari ketiadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang bukan hanya bertentangan

dengan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga dapat menyebabkan kesulitan dalam proses pembentukan peraturan daerah dan pengaturan ketentuan pidana daerah. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, peraturan daerah provinsi seharusnya dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur (Konradus, 2016).

Di samping itu, pengaturan ketentuan pidana juga harus dimuat melalui peraturan daerah, yang tidak dapat dilaksanakan jika DPRD tidak ada. Ketidakterdapatnya DPRD dapat mengakibatkan hilangnya mekanisme checks and balances yang penting dalam sistem pemerintahan daerah, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, permasalahan lain yang perlu dicermati adalah ketiadaan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah, yang berhubungan dengan posisi Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yang dikenal sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Isu ini muncul karena dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) UU IKN diatur bahwa Kepala Otorita ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Lebih jauh, Pasal 10 ayat (1) UU IKN juga menetapkan bahwa Kepala Otorita dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang sama, yaitu lima tahun. Ketentuan ini menjadi lebih problematik dengan tidak adanya persyaratan yang jelas mengenai proses pemilihan Kepala Otorita, yang seharusnya menjadi bagian integral dalam demokrasi. Keadaan ini jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menekankan pentingnya pemilihan kepala daerah secara demokratis. Akibatnya, hilangnya mekanisme pemilihan ini dapat mengancam esensi negara hukum yang demokratis di Indonesia (Agustian & Saliman, 2019). Ketidadaan proses pemilihan yang transparan dan akuntabel dapat merugikan legitimasi Kepala Otorita serta mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya berpotensi melemahkan demokrasi di tingkat daerah.

Permasalahan konstitusional dalam UU IKN memerlukan diskusi yang mendalam terkait prinsip negara hukum demokrasi. Diskusi ini meliputi beberapa poin: melakukan pengujian terhadap UU IKN di Mahkamah Konstitusi (MK) baik secara formil maupun materiil, guna memastikan kesesuaian undang-undang tersebut dengan UUD NRI Tahun 1945 serta menghindari pertentangan dengan konstitusi; rumusan Ibu Kota Nusantara dalam UU IKN seharusnya ditetapkan sebagai provinsi karena penggunaan frasa "setingkat provinsi" menimbulkan tafsir yang ambigu dan permasalahan konstitusional (Al Fikry,

2022). Penetapan ini akan memberikan kepastian hukum yang sejalan dengan konstitusi; Keberadaan DPRD tetap diperlukan dalam pemerintahan daerah khusus IKN, selain untuk menegakkan prinsip demokrasi melalui mekanisme pemilihan umum sesuai dengan konstitusi, juga agar DPRD dapat berperan dalam pembentukan peraturan daerah dan fungsi pengawasan, sehingga terwujud mekanisme check and balances; Perlu adanya mekanisme pemilihan Kepala Otorita yang serupa dengan pemilihan gubernur, beserta persyaratan yang jelas.

### **Kesimpulan**

Bahwa Kepala Otorita tidak dijabat oleh seorang gubernur, melainkan diangkat langsung oleh presiden, tanpa melalui mekanisme pemilihan demokratis. Implikasi dari pengangkatan ini adalah bahwa Kepala Otorita bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga mengaburkan hubungan pertanggungjawaban terhadap masyarakat setempat. Ketidakjelasan posisi ini menjadi lebih rumit, mengingat meskipun IKN dinyatakan sebagai daerah khusus setingkat provinsi, wilayah tersebut masih berada dalam lingkup administratif Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kerangka otonomi daerah, seharusnya terdapat hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat secara mandiri. Namun, campur tangan pemerintah pusat melalui pengangkatan Kepala Otorita dapat mengurangi kemampuan daerah untuk mengakomodasi kepentingan lokal secara efektif, mengingat pertanggungjawabannya tidak langsung kepada rakyat setempat. Implikasi dari pengaturan posisi Kepala Otorita IKN dalam konteks hukum otonomi daerah saat ini menunjukkan bahwa prinsip otonomi dan desentralisasi belum sepenuhnya diterapkan. Selain itu, bentuk pemerintahan daerah khusus IKN/Otorita IKN tampaknya tidak konsisten dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Meskipun Pasal 18B ayat (1) memberikan dasar, seharusnya pemerintahan tersebut berbentuk provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur dan didukung oleh DPRD sebagai instrumen otonomi daerah. Otonomi daerah seharusnya menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, terutama dalam pengelolaan urusan pemerintahan di daerah mereka sendiri, dan berfungsi sebagai bentuk penolakan terhadap sentralisasi kekuasaan.

## Daftar Pustaka

- Agustian, R. A., & Saliman, A. R. (2019). Model Pengakuan Hak Konstitusional Dalam Beragama (Studi Komparasi Menurut Uud Indonesia 1945 Dan Konstitusi Malaysia 1957). *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 123. <https://doi.org/10.14710/Mmh.48.2.2019.123-136>
- Al Fikry, A. H. (2022). Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(8), 609–619. <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V3i8.297>
- Anggyamurni, V. S., Salsabilah, Y. R., & Salsa, E. D. (2020). Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 427–444. <https://doi.org/10.15642/Alqanun.2020.23.2.427-444>
- Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah (The Constitutionality Of Nusantara Capital City Authority As A Local Government). *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 1–19.
- Jun Mawalidin. (2021). Konsistensi Konstitusi Indonesia Dalam Pelaksanaan Judicial Review Undang-Undang. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 8(1), 43–63. <https://doi.org/10.32505/Politica.V8i1.3073>
- Konradus, D. (2016). Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 198. <https://doi.org/10.14710/Mmh.45.3.2016.198-206>
- Mulyaningsih, R. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(2), 296–309. <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol7.Iss2.Art6>
- Nurrohman, R., Rifkinaldo, F., Utari, N., & Tiastiwi, N. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi Dan Prospek Perbaikannya Di Indonesia. 1(1), 11–20.
- Rizky, Z. M., & Purwokerto, U. M. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Checks And Balances Dalam Pengaturan Kepala Dan Wakil Kepala Otorita Ikn. 17.
- Roring, M. Si, F. P. (2022). Masalah-Masalah Demokrasi: Diskursus Hak Mayoritas Dan Minoritas. *Jurnal Communitarian*, 3(2), 517–527. <https://doi.org/10.56985/Jc.V3i2.177>
- Sulistiono, L., & Wardana, D. J. (2023). Aspek Hukum Kedudukan Kepala Otorita Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(4), 2677–2688.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal*

---

*Penelitian Serambi Hukum, 16(02), 101–113.*  
<https://doi.org/10.59582/Sh.V16i02.730>

Thoriq, A. R., & Rahman, H. A. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kepala Daerah Dalam Sistem Otorita Ibu Kota Nusantara*. 5(2), 87–99.

Wijaya, D. N. (2016). Jean-Jaques Rousseau Dalam Demokrasi. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 1(1), 14.*  
<https://doi.org/10.15294/Jpi.V1i1.9075>

Yasin, R. (2022). Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 4(2), 186–199.*  
<https://doi.org/10.55108/Jbk.V4i2.194>